

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 BAB 1 Pasal 1 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah :²²

- a. Usaha Mikro yaitu usaha yang dikelola perseorangan atau badan usaha yang memenuhi standar usaha mikro seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola dan dijalankan sendiri serta badan usaha yang tidak termasuk dalam anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang sesuai standar usaha kecil seperti di maksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dengan demikian, Usaha Mikro dan Kecil ialah badan usaha produktif yang mandiri, serta dilakukan oleh perorangan atau unit usaha di semua sektor ekonomi. Pada dasarnya yang membedakan usaha mikro, usaha kecil, dan menengah adalah nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata dan jumlah karyawan.

²² PP Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Dalam menentukan Usaha Mikro dan Kecil tentunya memiliki tolak ukur tertentu. Seperti yang tercantum pada PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 36 ialah hasil kekayaan bersih maupun nilai aset, tidak terhitung tanah serta bangunan tempat usaha, atau hasil dari penjualan tanah selain itu bisa dilihat dari omset yang diperoleh, kekayaan bersih, nilai investasi dan jumlah karyawan.²³

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

No	Uraian	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1.	Usaha Mikro	Max 1 Milyar	Max 2 Milyar
2.	Usaha Kecil	Min 1 – Max 5 Milyar	Min 2 – Max 15 Milyar

Sumber: PP No.7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3 dan 5²⁴

Berdasarkan dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro ialah usaha yang mempunyai aset paling tinggi berjumlah 1 Milyar serta omset penjualan paling tinggi 2 Milyar dalam satu tahun. Sementara itu untuk Usaha Kecil ialah usaha yang mempunyai aset diatas 1 Milyar sampai dengan maksimal 5 Milyar dan beromset diatas 2 Milyar hingga maksimal 15 Milyar dalam satu tahun.

Selain nilai keuangan sebagai kriteria, beberapa lembaga pemerintahan memanfaatkan jumlah karyawan menjadi ukuran untuk mengelompokan perbandingan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Saat ini di Indonesia UMK dianggap

²³ PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 36, <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 12.37 WIB.

²⁴ PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3 dan 5, <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 12.38 WIB.

menjadi suatu usaha yang paling berhasil untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahkan UMK diatur secara hukum melalui PP No. 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Ciri-Ciri Usaha Mikro dan Kecil

Berdasar ketetapan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 Usaha Mikro dan Kecil, mempunyai ciri-ciri adalah sebagai berikut:²⁵

a. Usaha Mikro

Ciri-ciri usaha mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Berbagai macam barang atau komoditi usahanya tidak tetap.
- 2) Tempat usahanya belum menetap.
- 3) Tidak melaksanakan administrasi keuangan sederhana, juga tidak memisahkan keuangan keluarga dari bisnis.
- 4) Pengusaha atau karyawan nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, kebanyakan tingkat Sekolah Dasar serta tidak mempunyai kewirausahaan yang mendukung.
- 5) Kebanyakan belum mengetahui ilmu tentang perbankan namun lebih mengetahui renternir.
- 6) Rata-rata belum mempunyai izin usaha maupun persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 7) Pekerja yang dimiliki berjumlah kurang dari 4 orang.

²⁵ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 4-5.

b. Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Karyawannya lebih maju, kebanyakan berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas serta memiliki pengalaman usaha.
- 2) Pada umumnya telah melaksanakan pembukuan atau manajemen keuangan walaupun masih relatif sederhana, mulai memisahkan pengeluaran usaha dari pengeluaran keluarga, serta telah memiliki neraca usaha.
- 3) Sebagian besar telah mempunyai izin usaha serta persyaratan legalitas lainnya, seperti NPWP.
- 4) kebanyakan telah berurusan melalui perbankan, tetapi tidak bisa merencanakan bisnis, studi kelayakan serta proposal kredit terhadap bank, jadi tetap membutuhkan jasa konsultasi atau pendampingan, karyawan yang dimiliki berjumlah 5-19 orang.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Berbagai macam produk pada usahanya belum pasti, atau dapat berubah seiringnya waktu yang tidak bisa ditentukan.
- 2) Tempat usahanya tidak tetap, atau dapat berpindah sewaktu waktu.
- 3) Usahanya belum memiliki izin resmi atau legalitas.
- 4) Keuangan pribadi dan usaha belum dipisahkan.
- 5) Para pekerja didalamnya tidak mempunyai alasan untuk bisnis.

²⁶ Eri Suryanti, Hendra Lesmana, dan Husni Mubarak, "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM MITA)", *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 13, No. 1 (Februari 2021): 62-63.

6) Tingkat pendidikan SDM masih rendah.

4. Peran Usaha Mikro dan Kecil

Peran Usaha Mikro dan Kecil sangat penting bagi perekonomian negara kita. Karena dengan adanya Usaha Mikro dan Kecil maka bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan dengan Usaha Mikro dan Kecil kita bisa bangkit dari krisis moneter yang terjadi. UMK juga bisa menyerap karyawan yang begitu banyak serta membutuhkan modal investasi yang kecil. UMK dapat menyesuaikan, menyamakan dan menjelaskan keadaan pasar yang terus berganti. Kondisi ini menjadikan UMK belum terpengaruh pada perubahan eksternal.²⁷

5. Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 Mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Cara meningkatkan perkembangan pada bidang produksi serta pengolahan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 sebagai berikut:²⁸

- a. Meningkatkan kelancaran pemasokan bahan baku dan bahan penolong.
- b. Menjamin kesiapan bahan baku dan bahan penolong.
- c. Pemasok bahan dan bangunan guna dipergunakan menjadi wilayah produksi.

²⁷ Kadeni dan Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Equilibrium Vol. 8, No. 2* (Juli 2020): 197.

²⁸ PP Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- d. Meningkatkan fungsi mesin, peralatan produksi, dan alat pendukung lainnya.
- e. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, perkembangan usaha atau keberhasilan usaha haruslah kita ukur secara jelas dan nyata sehingga bisa dipertanggungjawabkan. bertambah nyata nya tolak ukur itu maka semakin ringan untuk semua pihak memahaminya. Indikator perkembangan usaha adalah peningkatan omset, peningkatan profit, pertumbuhan pelanggan, dan pertumbuhan tenaga kerja.²⁹ Menurut Shanmugam K.R dan Bhaduri S.N 2002 indikator perkembangan Usaha Mikro dan Kecil adalah omset (laba kotor), profit (laba bersih), pertumbuhan pelanggan, jumlah barang yang terjual, dan perluasan usaha.³⁰ Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Omset (laba kotor)

Omset penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.³¹ Seorang pelaku usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omset penjualan karena penjualan bersih menunjukkan ukuran profitabilitas yang memungkinkan perbandingan perusahaan dari tahun ke tahun.³² Penjualan bersih

²⁹ Mohammad Soleh, *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan* (Semarang: UNDIP, 2008), 26.

³⁰ Jagannadha Pawan Tamvada, *Microentrepreneurship in a Developing Country Evidence for Public Policy* (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021), 93.

³¹ Ridwan, *Akuntansi dan Laba Aplikasi Pada UMKM* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), 42.

³² Glory Koeswardhana, "Analisis Kemampuan Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Aruskas Di Masa Mendatang," *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta Jakarta Vol. 4, No. 1* (2020).

sendiri diperoleh dari omset (penjualan kotor) dikurangi dengan modal awal.

2. Profit (laba bersih)

Profit atau laba bersih ialah perbedaan antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya oprasional atau modal yang dikeluarkan. Besar kecilnya laba sebagai pengukuran kenaikan sangat bergantung kepada ketetapan pengukuran pendapatan dan modal yang dikeluarkan.³³

3. Pertumbuhan Pelanggan

Pelanggan adalah orang yang membeli barang dan jasa yang dijual. Sedangkat pertumbuhan pelanggan ialah kenaikan atau penurunan jumlah pelanggan yang dapat berubah disetiap waktunya dan akan mempengaruhi pendapatan.³⁴

4. Jumlah Barang Yang Terjual

Jumlah barang yang terjual tentunya akan mempengaruhi omset yang akan didapatkan. Karena dengan adanya kenaikan jumlah barang yang kita jual akan berakibat pada kenaikan jumlah omset yang kita peroleh begitupun sebaliknya jika jumlah barang yang kita jual menurun maka omset yang diperoleh kemungkinan juga akan menurun.

³³ Andi Arifwangsa Adiningrat dkk, *Produktif dan Profit (Strategi UMKM Mencapai Produktif Usaha dan Profit di Tengah Masa Pandemi Covid-19)* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 32.

³⁴ Sulhana Lely Lubis dan Adi Gunawan Ashari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Pelanggan Terhadap Pelayanan Karyawan Di Hotel Mega Permata Kota Padangsidempuan," *Wahana Inovasi Vol. 5, No. 2* (Juli-Desember 2016): 392.

5. Perluasan Usaha

Perluasan usaha ialah memperluas usaha yang dimiliki mulai dari peningkatan tenaga kerja, perluasan wilayah pemasaran, dan penambahan jumlah cabang usaha.³⁵ Untuk cabang sendiri dalam KBBI berarti terpecah, sehingga maksud dari penambahan cabang adalah membuka usaha baru lagi ditempat lain dengan usaha yang sama. Sedangkan untuk penambahan tenaga kerja adalah menambah jumlah orang yang bekerja untuk diri sendiri ataupun untuk anggota keluarga dengan upah yang akan didapatkan.³⁶

B. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Secara harfiah Baitul Maal yaitu rumah dana, sedangkan Baitul Tamwil yaitu rumah. Berdasarkan *Ensiklopedia Hukum Islam Baitul Maal* merupakan instansi keuangan Negara yang menerima, menyimpan, serta menyalurkan uang Negara sesuai dengan aturan syariat.³⁷ Sehingga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) ialah instansi keuangan mikro bagi hasil yang berfungsi untuk menjalankan prinsip meningkatkan bisnis usaha mikro untuk membantu kepentingan kaum fakir miskin yang ditunjukkan melalui bantuan modal awal dari tokoh

³⁵ Shanmugam K.R dan Bhaduri S.N, *Size, Age, and Firm Growth in The Indian Manufacturing Sector* (Applied Economics Letters, 2002), 9.

³⁶ Nailah Rizkia, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 13.

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 353.

masyarakat yang mengacu pada sistem ekonomi yang *salaam* atau keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan.³⁸

2. Prinsip Dasar *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT mempunyai prinsip dasar yang menjadi pedomannya dalam menjalankannya, yaitu:

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

Yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah serta muamalah islam untuk kehidupan sehari-hari.

b. Keterpaduan

Pada nilai-nilai spiritual berperan memfokuskan dan memotivasi etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil serta berakhlaq mulia.

c. Kekeluargaan

Dimana selalu menumbuhkan suasana kekeluargaan dalam lingkungan kerja maupun antar nasabahnya.

d. Kebersamaan

Selalu menciptakan kebersamaan dalam setiap moment dan mengenalkan betapa pentingnya kebersamaan.

e. Kemandirian

Menciptakan pribadi yang mandiri dalam lingkup pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

f. Profesionalisme

Menciptakan dan membentuk tega yang professional.

³⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 377.

g. Istiqomah

Selalu beristiqomah dalam hal kebaikan.³⁹

3. Fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT mempunyai fungsi yang sangat luar biasa, yaitu:

a. Penghimpunan dan penyaluran dana

Dengan cara menyimpan uang di BMT, maka uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya. Sehingga muncul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebihan) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

b. Pencipta dan pemberi likuiditas

Bisa menciptakan alat pembayaran yang sah dan mampu untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

c. Sumber pendapatan

BMT bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan untuk para pegawainya.

d. Pemberi informasi

Memberi informasi kepada masyarakat tentang resiko, keuntungan, dan peluang yang terdapat dalam lembaga. Sebagai lembaga keuangan mikro islam yang bisa memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.⁴⁰

³⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 451.

⁴⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

4. Ciri-Ciri *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya yaitu ciri utama dan ciri khusus. Untuk ciri-ciri utama yang dimiliki oleh BMT antara lain:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Ditumbuhkan dengan berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- c. Milik masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat.
- d. Bukan lembaga sosial tetapi bisa dimanfaatkan guna mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.⁴¹

Sedangkan untuk ciri-ciri khusus dari BMT, yaitu:

- a. Staff dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis dan berpandangan produktif, tidak hanya menunggu tetapi langsung menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan dijaga oleh sejumlah staff yang terbatas, karena sebagian besar staff harus bergerak dilapangan

⁴¹ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 25-26.

untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan menyupervisi usaha nasabah.⁴²

c. BMT menggelar pengajian rutin yang diadakan secara berkala dengan waktu dan tempat ditentukan oleh nasabah dan anggota BMT. Setelah diadakannya pengajian dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.

d. Manajemen BMT dijalankan secara professional dan islami, dimana:

- 1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dijalankan dengan sistem akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Aktif, menjemput bola, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak.
- 3) Berpikir, bersikap, dan berperilaku *ahsanu amala (service excellent)*.⁴³

5. Badan Hukum *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Badan hukum yang khusus untuk BMT hingga saat ini tidak ada, badan hukum BMT yang kini ada adalah berbentuk Koperasi Jasa

⁴² M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 322.

⁴³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, 476.

Keuangan Syariah (KJKS).⁴⁴ Status hukum BMT bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

a. BMT berstatus hukum koperasi

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya berpacu dengan aturan UU No. 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Nomer 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 mengenai petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 mengenai Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT yang berbadan hukum koperasi yaitu Kopontren, KSP, KSU, KBMT, dan KSBMT.

b. BMT berstatus hukum yayasan

Hal ini berdasarkan pada UU No. 28 Tahun 2004 mengenai yayasan.

c. BMT belum memiliki status hukum

Biasanya BMT yang tidak berstatus hukum menggunakan bentuk kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

⁴⁴ Muslim Tanjung dan Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Studi Ilmu Hukum Program Magister Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Selatan III*, No. 1 (Januari 2018), 29.

⁴⁵ Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal War Tamwil (BMT) Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 4-5.

6. Tujuan Pembiayaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Pembiayaan yang diberikan BMT untuk pengusaha mikro dan kecil bertujuan:

a. Upaya memaksimalkan laba

Tujuan dari setiap bisnis terbuka adalah untuk menghasilkan keuntungan. Setiap bisnis mengharapkan keuntungan paling banyak, untuk meningkatkan keuntungan membutuhkan modal yang cukup.

b. Upaya meminimalkan resiko

Bisnis yang dilaksanakan dapat mewujudkan pendapatan paling banyak, sehingga pengusaha harus dapat mengurangi resiko. Seperti resiko kekurangan modal usaha bisa diatasi dengan tindakan pembiayaan.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi bisa dikembangkan dengan menggunakan campuran sumber daya alam dan manusia serta modal. apabila sumber daya alam dan manusia tersedia, tetapi tidak terdapat sumber modal maka pembiayaan diperlukan. Sehingga pembiayaan itu hakikatnya bisa menambah kegunaan sumber daya ekonomi.

d. Penyaluran kelebihan dana

Pada masyarakat ada pihak yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu dengan pembiayaan bisa menjadi cara

untuk menstabilkan dan menyalurkan kelebihan (*surplus*) terhadap pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁴⁶

7. Produk Pembiayaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Produk-produk pembiayaan BMT antara lain:

a. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan dengan akad pembayaran sewa atau pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁴⁷

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak yakni pemilik modal (*shahibul maal*) dan penerima modal (*mudharib*) dimana penerima modal akan sepenuhnya mengelola dana yang didapat dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad.⁴⁸

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama anatar dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang sudah disepakati diawal akad sedangkan jika terjadi kerugian juga akan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi dana yang dimiliki.⁴⁹

⁴⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global)* (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), 35.

⁴⁷ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho, Bank Syariah!* (Jakarta Timur: Hamdalah, 2008), 131

⁴⁸ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 35.

⁴⁹ Amirullah, *Fiqh Muamalah* (Malang: Madza Media, 2022), 107.

d. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli dimana pihak BMT menjual barang dengan harga jual sebesar harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati bersama serta penjual harus menyebutkan harga pembelian barang tersebut. Disini BMT berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli.⁵⁰

e. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* adalah akad pinjaman dana yang diperuntukan untuk hal-hal yang mendesak, akad ini bisa dikatakan sebagai akad gadai karena nasabah harus mengembalikan pokok secara langsung ataupun diangsur dalam tempo yang sudah ditentukan.⁵¹

C. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Secara luas pembiayaan atau *financing* ialah pembiayaan yang digunakan sebagai investasi yang sudah diatur, baik dijalankan sendiri ataupun dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempitnya pembiayaan digunakan sebagai pendanaan yang digunakan oleh instansi pembiayaan, misalnya bank syariah kepada nasabah.⁵²

Pembiayaan ialah pengadaan uang atau tagihan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

⁵¹ *Ibid.*, 131.

⁵² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

yang dibiayai untuk mengembalikan tagihannya dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau pembagian laba.⁵³

Pembiayaan dapat kita temui pada instansi keuangan syariah dan konvensional. Diantaranya terdapat di instansi keuangan syariah non bank ialah BMT. Maka dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat terbantu khususnya untuk mendapatkan modal usaha. Sehingga dapat kita simpulkan maka pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak BMT) ditujukan kepada debitur untuk sebuah usaha dimana debitur wajib membayar angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan menggunakan sistem pembagian laba yang telah disetujui oleh semua pihak.

Pengertian pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antar kedua belah pihak, yaitu pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) serta pihak kedua menjadi pengelola dana (*mudharib*) kerjasama ini memiliki tujuan untuk mengelola suatu aktivitas ekonomi menggunakan kesepakatan nisbah pembagian laba dengan keuntungan yang didapat serta kerugian yang terjadi merupakan risiko pemilik dana selama tidak ada bukti bahwa *mudharib* telah melaksanakan tindakan kecurangan ataupun tidak amanah.⁵⁴

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Ditinjau secara umum, landasan hukum syariah dari pembiayaan *Mudharabah* adalah perintah untuk melakukan usaha. Hal ini terlihat dari ayat dan hadits berikut ini:

⁵³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 325.

⁵⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 214.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Muzzammil: 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ

الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ

فَأَقْرَهُوهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ ۗ فَأَقْرَهُوهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ

أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di

antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil: 20)⁵⁵

2) QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10)⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjrmah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), QS. Al-Muzzamil: 20.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), QS. Al-Jumuah: 10.

b. Al-Hadits

1) HR. Thabrani dari Ibnu Abbas

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَّغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)⁵⁷

2) HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

⁵⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.

Artinya: “Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁵⁸

c. *Ijma*

Diriwayatkan, beberapa sahabat memberikan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim untuk *mudharabah* serta tidak ada yang mengingkarinya. Karena sebab itu diyakini sebagai *ijma*.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam akad *Mudharabah* memiliki rukun yang wajib diwujudkan untuk menentukan keabsahan akad tersebut, rukun tersebut terdiri dari sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelola dana (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul maal*)
- e. Pekerjaan
- f. Keuntungan

Selain rukun, pembiayaan *Mudharabah* juga harus membentuk beberapa ketentuan agar dinyatakan sah. Syarat yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838.

⁶⁰ Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Nadia Nandaningsih, “Konsep Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah,” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No 1 (Juni 2021): 63.

- a. Pemilik modal dan pengelola wajib dapat bersikap seperti layaknya atasan dan wakil.
- b. Kedua pihak harus menyebutkan *sighat* atau ijab qabul untuk menunjukkan tujuan mereka, dan sebagai tahap menentukan kejelasan tujuan keduanya dalam melaksanakan kontrak.
- c. Sejumlah modal yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *Mudharib* merupakan modal yang akan dimanfaatkan untuk investasi sesuai akad *Mudharabah*.
- d. Keuntungan adalah beberapa pendapatan yang didapat dari kelebihan modal, dalam kontrak *mudharabah* yang menjadi tujuan akhir dilaksanakan kontrak yakni mendapatkan keuntungan.⁶¹

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio pembiayaan dapat dibagi menjadi dua menurut sifat dan penggunaannya yaitu:

- a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat produksi contohnya yaitu digunakan untuk meningkatkan usaha baik untuk usaha produksi, perdagangan ataupun dalam hal investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bersifat konsumsi yang akan habis digunakan seperti membeli rumah, membeli kendaraan.

Sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua antara lain:

⁶¹ *Ibid.*, 64.

- a. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan hasil produksi baik secara kuantitatif yaitu meningkatkan jumlah barang yang diproduksi maupun secara kualitatif yaitu dengan meningkatnya mutu yang dihasilkan selain itu juga dapat digunakan untuk memenuhi keperluan perdagangan.
- b. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas yang berkaitan erat dengan hal tersebut.⁶²

Akad *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* berikut penjelasannya:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

- b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha waktu dan tempat usaha.⁶³

5. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh lembaga, *shahibul maal*, serta *mudharib* dari pembiayaan *Mudharabah* yakni:⁶⁴

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 160-161

⁶³ *Ibid.*, 97.

⁶⁴ *Ibid.*, 97.

- a. Instansi akan menikmati peningkatan pembagian laba di saat keuntungan usaha nasabah mengalami peningkatan.
- b. Instansi tidak memiliki kewajiban membayar pembagian laba kepada nasabah pendanaan secara tetap, namun disesuaikan dengan hasil usaha lembaga, sehingga lembaga tidak mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan diselaraskan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah maka dari itu tidak akan memberatkan nasabah.
- d. Instansi akan lebih hati-hati dalam menemukan usaha yang benar-benar halal, aman, serta menguntungkan sebab keuntungan yang nyata dan benar terjadi itu yang akan diberikan.
- e. Prinsip pembagian laba dalam *Mudharabah* itu berbeda dengan prinsip bunga tetap, yaitu lembaga akan meminta nasabah untuk membayar jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang didapat dari usaha nasabah, walaupun rugi serta menjadikan krisis ekonomi.